

PROGRAM KEGIATAN

2026



Prov. Kepri

USULAN KEGIATAN STRATEGIS

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

Tujuan

**Kementerian
Kesehatan Republik
Indonesia**





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon (0771) 482655, 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el: rsjkoehd@kepriprov.go.id Laman : www.rsudehd.kepriprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN STRATEGIS TA 2026

PENINGKATAN KAPASITAS SARANA, PRASARANA DAN
PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEMENTERIAN NEGARA	: Kementerian Kesehatan RI
UNIT ESELON I	: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
PROGRAM	: Pelayanan Kesehatan Rujukan
HASIL	: Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
SATKER	: Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Provinsi Kepulauan Riau
KEGIATAN	: Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA KELUARAN	: Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Nasional
SATUAN UKUR/ JENIS KELUARAN	: Jumlah Sarana, Prasaran dan Alat-Alat Kesehatan
VOLUME	: 3 Paket

A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusi ini mewajibkan negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, pesisir, dan perbatasan.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, Transformasi Sistem Kesehatan Nasional (TSKN) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (2022–2029) menekankan pentingnya penguatan enam pilar sistem kesehatan. Salah satu pilar utama adalah Transformasi Pelayanan Kesehatan, yang mengharuskan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu (*quality*), termasuk layanan kesehatan jiwa, ketergantungan obat, serta pelayanan dasar dan operasi yang wajib tersedia di setiap rumah sakit sesuai klasifikasinya. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Tataan Sistem Kesehatan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004, yang menegaskan perlunya subsistem pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, terintegrasi, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mempertegas kembali bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, serta memenuhi standar. Undang-undang ini juga menekankan perlunya fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyediakan layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, tindakan operasi, dan rehabilitasi secara komprehensif untuk memastikan kontinuitas pelayanan (*continuum of care*). Konsekuensi logis dari mandat undang-undang ini adalah bahwa setiap rumah sakit, termasuk rumah sakit khusus, harus memiliki standar prasarana, ruang layanan, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan sesuai kelas rumah sakit, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan secara bertanggung jawab.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, rumah sakit tidak sekadar tempat berobat, tetapi merupakan pusat pelayanan kesehatan yang harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, serta menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata. Regulasi Kementerian Kesehatan seperti Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, serta ketentuan standar akreditasi nasional, mensyaratkan bahwa rumah sakit harus menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai dengan kelasnya untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

Dalam perspektif ini, RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit khusus jiwa rujukan provinsi dan sekaligus fasilitas yang tetap berkewajiban memberikan empat layanan dasar dan layanan operasi, memiliki tuntutan regulatif yang jauh lebih ketat. Terlebih lagi, letak RSJKO yang berada di ujung Pulau Bintan, yang termasuk wilayah pesisir yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan lainnya membuat penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang lengkap bukan hanya tuntutan standar, tetapi kebutuhan mendesak demi menjamin hak masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan setara.

b. Gambaran Umum

Kesehatan jiwa kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem kesehatan nasional. Indonesia menghadapi peningkatan signifikan kasus gangguan jiwa berat, penyalahgunaan zat, serta kebutuhan rehabilitasi jangka panjang. Di Kepulauan Riau, tantangan tersebut semakin kompleks karena karakter wilayah perbatasan internasional yang rawan terhadap arus narkoba, tekanan sosial-ekonomi, serta mobilitas penduduk yang tinggi.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) merupakan satu-satunya rumah sakit jiwa rujukan provinsi dan pusat layanan adiksi yang melayani seluruh wilayah Kepulauan Riau. RSJKO EHD juga memiliki mandat tambahan yang tidak dimiliki RS Khusus Jiwa lain, yaitu kewajiban memberikan layanan dasar, gawat darurat, serta operasi, agar tidak terjadi penolakan pasien umum, pasien komorbid, ataupun pasien jiwa yang memerlukan tindakan medis non-psikiatri. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas sarana dan alat kesehatan RSJKO EHD saat ini sudah tidak mampu mengimbangi beban pelayanan. Banyak alat vital tidak tersedia, tidak memadai, atau sudah melewati masa pakai.

Beberapa layanan bahkan tidak dapat diberikan secara optimal karena tidak adanya peralatan standar, seperti CT Scan sebagai alat diagnostik primer untuk kasus psikiatri-kegawatdaruratan, ventilator ICU/NICU, echo jantung, CSSD standar operasi, hingga alat sterilasi modern.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat unik, terdiri dari 2.011 pulau dengan hanya sekitar 200 pulau berpenghuni, dikelilingi laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kompleksitas geografis ini berdampak pada :

1. Tingginya disparitas akses layanan kesehatan, khususnya layanan khusus jiwa, adiksi, IGD, operasi, dan rawat inap.
2. Ketergantungan masyarakat pulau terhadap RS rujukan yang berada di pesisir, sehingga RSJKO menjadi tumpuan utama layanan kesehatan tingkat lanjutan.
3. Dalam Profil RSJKO 2025 ditegaskan bahwa rumah sakit ini menangani beban kunjungan yang meningkat pada seluruh layanan, termasuk rawat jalan, IGD, rawat inap, operasi, laboratorium, dan radiologi selama periode 2022–2024
4. Peningkatan ini bersifat konsisten dan signifikan, menunjukkan tuntutan layanan yang semakin kompleks.

Pada saat yang sama, dokumen Feasibility Study (FS) Revitalisasi RSJKO menyimpulkan bahwa :

1. Kondisi fisik bangunan belum memenuhi standar mutu dan keselamatan untuk rumah sakit kelas B.
2. Utilitas dasar seperti MEP, sistem listrik, ventilasi, dan jaringan internal membutuhkan revitalisasi menyeluruh untuk mendukung layanan psikiatri dan operasi modern.
3. Kedekatan RS dengan garis pantai menyebabkan kerentanan struktural akibat paparan angin laut, korosi, kelembaban tinggi, dan fluktuasi cuaca ekstrem, sehingga diperlukan penguatan struktur dan prasarana khusus pada bangunan kesehatan pesisir.
4. Fasilitas rawat inap, IGD, dan gedung layanan pendaftaran tidak lagi memadai untuk standar kebutuhan layanan saat ini maupun beban layanan masa depan.
5. Dengan demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan layanan dan kapasitas sarana-prasarana RSJKO, sehingga inisiatif penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan ilmiah dan programatik yang mendesak.

Bila tidak segera diperkuat, RSJKO EHD berisiko gagal menjalankan fungsi rujukan provinsi, dan kondisi ini akan memaksa pasien untuk berobat ke luar provinsi, sehingga dapat menimbulkan :

1. Beban biaya rujukan yang sangat besar
2. Penurunan akses layanan bagi kelompok rentan
3. Pelayanan psikiatri yang terputus (disrupted care)
4. Meningkatnya risiko kematian dan komplikasi medis pasien jiwa

Dengan memperhatikan seluruh mandat regulasi, kondisi eksisting, risiko geografis, serta meningkatnya beban pelayanan, maka pengajuan dukungan pembangunan sarana, prasarana, dan alat kesehatan ini disusun sebagai bentuk komitmen RSJKO Engku Haji Daud untuk memenuhi standar nasional rumah sakit kelas B, sekaligus sebagai **permohonan resmi kepada Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan dukungan yang bersifat mendesak dan sangat krusial** demi terjaminnya layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan setara bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

B. Penerima Manfaat

Saat ini RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau masih memerlukan prasarana dan alat kesehatan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah untuk pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, maka RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau masih sangat memerlukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari dana APBN melalui Hibah atau Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 yang akan dialokasikan untuk pengadaan prasarana dan alat kesehatan.

Keluaran atau *output* utama dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang lengkap, modern, dan sesuai standar di RSJKO Engku Haji Daud pada Tahun 2026, sesuai dengan jenis dan jumlah yang dianggarkan. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, RSJKO akan mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat penanganan kegawatdaruratan, dan meminimalkan kebutuhan rujukan keluar daerah. Pada akhirnya, penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat yang mengakses layanan RSJKO, mulai dari pasien jiwa dan ketergantungan obat, pasien gawat darurat, pasien operasi, hingga masyarakat umum dari wilayah Bintan Utara dan pulau-pulau sekitarnya.

Dengan demikian, dukungan anggaran pusat tidak hanya meningkatkan kapasitas rumah sakit, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional di wilayah perbatasan.

C. Justifikasi Urgensi Pemenuhan Sarana, Prasaran dan Alat Kesehatan

Justifikasi Revitalisasi Gedung RSJKO Engku Haji Daud

Revitalisasi gedung RSJKO perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis ilmiah yang tertuang dalam Feasibility Study (FS) dan dokumen profil rumah sakit yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi bangunan eksisting dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 dan Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan. Sebagai rumah sakit khusus jiwa rujukan provinsi yang tetap diwajibkan memberikan pelayanan empat layanan dasar serta pelayanan operasi, RSJKO memerlukan infrastruktur yang representatif, aman, dan memenuhi standar teknis bangunan kesehatan.

Kondisi geografis RSJKO yang berada di wilayah pesisir, tepatnya di ujung Pulau Bintan, menyebabkan bangunan rumah sakit mengalami tingkat percepatan kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan kesehatan di daratan. Paparan angin laut, kelembaban tinggi, korosi struktural, salinitas udara, dan cuaca ekstrem berdampak langsung pada :

1. Kerusakan material struktural dan non-struktural,
2. Penurunan performa utilitas MEP,
3. Gangguan pada kualitas udara ruang (indoor air quality),
4. Berkurangnya sterilisasi alami dan mekanis,
5. Meningkatnya risiko keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.

Secara ilmiah, bangunan pelayanan kesehatan harus memiliki kontrol lingkungan (environmental control) yang stabil, termasuk tekanan udara, kelembaban, pencahayaan, dan ventilasi ruang. Ketidakstabilan parameter-parameter ini dapat mengganggu proses klinis, meningkatkan infeksi nosokomial, serta mengurangi efektivitas pelayanan psikiatri yang memerlukan ruang aman, tenang, serta bebas dari sumber stres tambahan bagi pasien. Revitalisasi gedung dengan spesifikasi bangunan pesisir menjadi satu-satunya solusi untuk memastikan lingkungan layanan tetap memenuhi standar keselamatan pasien (*patient safety*) dan keselamatan staf (*staff safety*).

RSJKO juga mengalami peningkatan signifikan jumlah pasien yang memerlukan rawat inap, IGD, rehabilitasi, dan layanan pendaftaran terpadu sebagaimana terlihat dalam profil tren tahun 2022–2024. Tanpa revitalisasi gedung, kapasitas ruang tidak akan mampu mengimbangi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat. Oleh karena itu, revitalisasi bukan hanya upaya fisik, tetapi juga strategi ilmiah untuk memastikan rumah sakit dapat menjalankan mandatnya sebagai pusat rujukan provinsi yang efektif dalam jangka panjang.

Justifikasi Rumah Singgah / Apartemen Penunggu Pasien

Pembangunan rumah singgah/ apartemen penunggu pasien didasarkan pada analisis geografis, sosial, dan klinis yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menyediakan fasilitas akomodasi bagi keluarga pasien yang berasal dari pulau-pulau terpencil. Wilayah Kepulauan Riau memiliki karakteristik kepulauan yang tersebar, yang membuat akses menuju RSJKO membutuhkan perjalanan laut yang panjang dan penuh risiko. Beberapa pulau harus ditempuh dalam waktu berjam-jam dan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan bahkan untuk rujukan dari kabupaten anambas atau kabupaten natuna harus menunggu ketersediaan rute pesawat atau line jadwal kapal.

Dalam pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan obat, keberadaan keluarga merupakan bagian dari terapi, terutama dalam model rehabilitasi berbasis keluarga (*family-based rehabilitation*) dan dukungan sosial terapeutik (*therapeutic social support*). Tanpa fasilitas rumah singgah, keluarga pasien sering mengalami hambatan untuk mendampingi proses perawatan, sehingga:

- ✓ Proses penyembuhan menjadi tidak optimal
- ✓ Kekambuhan (*relapse*) pasien lebih tinggi
- ✓ Intervensi rehabilitasi tidak berkelanjutan
- ✓ Pasien rentan kembali pada lingkungan negatif sebelum benar-benar siap untuk dipulangkan ke masyarakat.

Dari sisi sosial, ketiadaan rumah singgah membuat banyak keluarga tidur di koridor rumah sakit atau menunggu di area yang tidak layak. Kondisi ini tidak hanya tidak manusiawi tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan seluruh pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan. Secara etis dan ilmiah, pelayanan kesehatan jiwa memerlukan lingkungan yang kondusif dan terstruktur, termasuk penyediaan fasilitas bagi penunggu pasien sebagai bagian integral dari sistem pelayanan. Selain itu, rumah singgah juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban ekonomi keluarga pasien. Transportasi antar-pulau, terutama jika dilakukan berulang selama masa perawatan, sangat membebani keluarga dari sisi biaya.

Dengan adanya rumah singgah, keluarga dapat tinggal dekat rumah sakit dalam kondisi aman dan terkontrol sehingga dapat melakukan pendampingan penuh. Hal ini meningkatkan efektivitas pelayanan dan outcome terapi secara keseluruhan. Dari perspektif transformasi kesehatan nasional, pembangunan rumah singgah mendorong terwujudnya pelayanan yang berorientasi pasien dan keluarga (*people-centered care*), yang merupakan pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan. Dengan demikian, rumah singgah bukan bagian tambahan, tetapi elemen krusial dalam sistem pelayanan RSJKO.

Justifikasi Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)

Pengadaan alat kesehatan merupakan elemen paling fundamental dalam meningkatkan mutu pelayanan klinis RSJKO. Berdasarkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) yang dilakukan melalui profil rumah sakit, RSJKO masih mengalami kekurangan signifikan alat kesehatan esensial yang dibutuhkan untuk :

- ✓ Diagnostik,
- ✓ Tindakan operasi,
- ✓ Kegawatdaruratan,
- ✓ Rehabilitasi medis,
- ✓ Penanganan pasien jiwa dengan komplikasi medis.

Ketiadaan alat seperti CT Scan 64-slice menimbulkan risiko tinggi karena pasien gangguan jiwa dan ketergantungan zat sering mengalami komorbid neurologis, cedera akibat agitasi, atau kondisi medis gawat yang memerlukan pencitraan segera. Tanpa CT Scan, keputusan klinis menjadi terhambat dan pasien harus dirujuk ke Tanjungpinang atau Batam, yang memerlukan perjalanan darat dan laut yang panjang. Secara geografis, kondisi ini sangat tidak ideal karena transportasi laut sering terkendala cuaca buruk, sehingga peluang keterlambatan penanganan meningkat secara signifikan.

Ventilator dewasa dan bayi merupakan peralatan dasar yang wajib tersedia di RS kelas B, terutama RS yang tetap menyediakan empat layanan dasar dan layanan operasi. Keterbatasan ventilator menyebabkan RSJKO berisiko tidak dapat menangani kondisi gawat akut, terutama bagi pasien dengan gangguan pernapasan, overdosis, atau komplikasi medis lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *continuity of care* yang menjadi pilar transformasi sistem kesehatan.

Kekurangan alat operasi dan sterilisasi (CSSD low dan high temperature) juga berdampak langsung pada keselamatan pasien. Ruang operasi hanya dapat berfungsi optimal apabila didukung alat steril modern sesuai standar akreditasi. Tanpa perangkat sterilisasi yang memadai, risiko infeksi pasca operasi meningkat, yang tidak hanya membahayakan pasien tetapi dapat menurunkan mutu rumah sakit secara keseluruhan.

Alat-alat rehabilitasi medik seperti electrotherapy, shock wave, laser therapy, dan codiathermy sangat diperlukan karena banyak pasien psikiatri dan adiksi mengalami gangguan fisik komorbid yang memerlukan penanganan rehabilitatif jangka panjang. Rehabilitasi yang baik akan mempercepat pemulihan kondisi mental dan fisik serta menurunkan angka kekambuhan.

Dengan demikian, pengadaan alat kesehatan bukan sekadar pemenuhan persyaratan klasifikasi rumah sakit, tetapi merupakan keharusan ilmiah untuk memastikan pelayanan yang efektif, aman, dan sesuai standar nasional.

Ketiga paket kegiatan tsb baik revitalisasi gedung, pembangunan rumah singgah, dan pengadaan alat kesehatan merupakan intervensi sistemik yang diperlukan untuk mengatasi masalah struktural, klinis, dan geografis yang dihadapi RSJKO Engku Haji Daud. Ketiadaan salah satu dari ketiga komponen ini akan melemahkan keseluruhan sistem pelayanan rumah sakit.

Revitalisasi gedung memperbaiki lingkungan fisik layanan; rumah singgah memperkuat dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga pasien; dan pengadaan alat kesehatan memastikan RSJKO dapat melakukan pelayanan klinis yang aman dan efektif. Ketiganya adalah syarat fundamental agar RSJKO dapat menjalankan mandat nasional sebagai rumah sakit rujukan provinsi di wilayah pesisir dan perbatasan yang sangat rentan terhadap ketidakterjangkauan layanan kesehatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan tiga paket kegiatan ini merupakan kebutuhan ilmiah dan kebijakan yang mutlak demi pemerataan akses kesehatan, keselamatan pasien, serta keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

Strategi pencapaian keluaran dari kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pengadaan alat kesehatan RSJKO Engku Haji Daud dirancang untuk memastikan seluruh proses berjalan **efisien, akuntabel, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme hibah dari pusat ke rumah sakit, maupun melalui transfer pendanaan melalui anggaran provinsi.

Mengingat seluruh output program berupa infrastruktur layanan kesehatan dan alat kesehatan yang bersifat spesifik, bernilai strategis, dan wajib memenuhi standar pelayanan rumah sakit kelas B, maka metode pelaksanaan kegiatan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan melalui metode e-Purchasing (e-Catalog) sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui mekanisme ini, proses pengadaan dapat dilakukan dengan:

1. Penjaminan mutu barang/jasa, karena seluruh produk yang tercantum dalam e-Catalog telah melalui proses verifikasi teknis dan administratif oleh LKPP dan Kementerian Kesehatan.
2. Transparansi harga, sehingga setiap pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan memenuhi prinsip *value for money*.
3. Efisiensi waktu, karena e-Purchasing mempersingkat proses pemilihan penyedia tanpa mengurangi aspek legalitas.
4. Kepastian spesifikasi, terutama untuk alat kesehatan yang harus memenuhi standar nasional dan kompatibel dengan sistem layanan rumah sakit.

Pemanfaatan e-Catalog juga sejalan dengan kebijakan transformasi pengadaan pemerintah yang menekankan digitalisasi, akuntabilitas, serta percepatan layanan publik. Dalam konteks RSJKO, mekanisme ini sangat relevan mengingat rumah sakit berada jauh dari pusat perdagangan dan distribusi alat kesehatan. Penerapan e-Purchasing memastikan bahwa meskipun RSJKO berlokasi di ujung Pulau Bintan, proses pengadaan tetap dapat berjalan efektif tanpa hambatan geografis.

Untuk kegiatan revitalisasi gedung dan pembangunan rumah singgah, strategi pelaksanaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan spesifikasi teknis bangunan berbasis kajian Feasibility Study.
2. Penyesuaian desain dengan standar bangunan kesehatan dan standar bangunan pesisir, struktur mampu beradaptasi dengan lingkungan laut.
3. Pemilihan penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pemerintah.
4. Pengendalian mutu (*quality control*) dan keselamatan konstruksi (*safety compliance*) sepanjang proses pembangunan.

5. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pihak berwenang dan manajemen rumah sakit.

Untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, strategi implementasi dilakukan melalui:

1. Identifikasi kebutuhan alkes berdasarkan analisis kesenjangan (gap analysis) dan standar RS kelas B.
2. Penyusunan spesifikasi teknis alat kesehatan yang mengacu pada standar nasional, ketentuan Kemenkes, dan kebutuhan pelayanan prioritas.
3. Pengadaan melalui katalog elektronik sektor kesehatan (e-Catalog Alkes Kemenkes–LKPP).
4. Uji fungsi dan kalibrasi alat oleh penyedia dan pihak ketiga bersertifikat.
5. Pelatihan penggunaan alat kesehatan bagi tenaga kesehatan RSJKO untuk menjamin efektivitas dan keselamatan operasional.

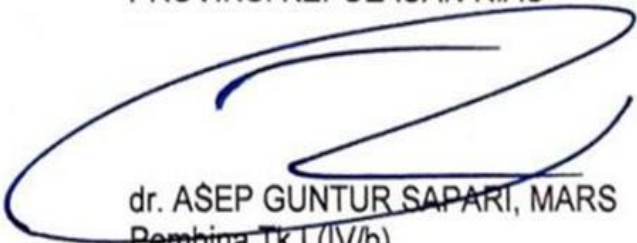
Seluruh strategi tersebut bertujuan memastikan bahwa keluaran (output) kegiatan baik berupa gedung yang direvitalisasi, pembangunan rumah singgah yang layak, maupun tersedianya alkes yang lengkap dan modern dapat dicapai secara optimal, tepat waktu, dan tepat kualitas. Dengan strategi pelaksanaan yang sesuai regulasi dan berbasis bukti, kegiatan ini akan mendukung pencapaian layanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Bintan dan pulau-pulau sekitarnya.

E. Biaya

Perkiraan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan melalui pengadaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan analisis kebutuhan layanan, standar klasifikasi rumah sakit, hasil evaluasi kondisi eksisting, serta proyeksi beban pelayanan pada tahun-tahun mendatang. Kebutuhan biaya ini juga mempertimbangkan standar teknis alat kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan serta kesesuaian dengan mekanisme pengadaan melalui e-Catalog. Adapun perkiraan kebutuhan keseluruhan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 86.000.000.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Rupiah)

Daftar Usulan Kebutuhan Prioritas Layanan Kesehatan					
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat					
Engku Haji Daud - Tanjung Uban					
Nomor	Nama Kegiatan	Volume	Anggaran	Kelengkapan berkas	Lokasi Penempatan
1	Revitalisasi Gedung Layanan	1 paket	24.250.000.000	Dokumen Laporan Pendahuluan Feasibility Studi	
2	Rumah Singgah Penunggu Pasien	1 paket	4.750.000.000	Dokumen Laporan DED	
3	CTScan 64 Slice	1 unit	18.500.000.000		Radiologi
4	USG 5D	1 unit	3.500.000.000		Poli Kebidanan
5	Ventilator Dewasa	2 unit	2.200.000.000		ICU
6	Ventilator Bayi	2 unit	3.200.000.000		NICU
7	Dental Unit lengkap	1 unit	800.000.000		Poli Gigi
8	Echo Cardiology	1 unit	3.500.000.000		Poli Jantung
9	Modular Operation Theatre (MOT)	1 unit	8.150.000.000		Kamar Operasi
10	Alat Set Operasi Bedah umum	1 set	1.150.000.000		Kamar Operasi
11	Alat Set Operasi Sectio Cesaria	2 set	200.000.000		Kamar Operasi
12	Vacum Set Bayi	2 set	100.000.000		Kamar Operasi
13	Generator Oksigen	1 unit	2.650.000.000		IPSRs
14	Sterilizer CSSD Low Term	1 unit	2.850.000.000		CSSD
15	Sterilizer CSSD High Term	1 unit	4.250.000.000		CSSD
16	DC Shock	1 unit	1.275.000.000		IGD
17	Brangkar IGD (Mobile transport)	5 unit	200.000.000		IGD
18	Microscop Lab	2 unit	1.200.000.000		Laboratorium
19	EME Endodiathtermy	2 unit	900.000.000		Rehab Medik
20	EME Shock Wave Therapy (SWT)	2 unit	1.100.000.000		Rehab Medik
21	EME Ultrasound Therapy (US)	1 unit	105.000.000		Rehab Medik
22	EME Scanning Laser Therapy	1 unit	445.000.000		Rehab Medik
23	EME High Power Laser Therapy	1 unit	525.000.000		Rehab Medik
24	EME ElectroTherapy (ES/ TENS)	1 unit	100.000.000		Rehab Medik
25	EME Physio Magnetic Therapy	1 unit	100.000.000		Rehab Medik
Total			86.000.000.000		

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU Haji DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197702092005021003

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJA : REVITALISASI RSJKO ENGKU HAJI DAUD,TANJUNG UBAN
 LOKASI : BINTAN
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN BAGIAN PEKERJAAN	JUMLAH
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 80,184,996.00
B	PEKERJAAN GEDUNG NAFZA	Rp 1,928,447,051.32
1	PERSIAPAN	Rp 49,174,795.00
2	ARSITEKTUR	Rp 441,667,876.32
3	MEP	Rp 1,437,604,380.00
C	PEKERJAAN GEDUNG RAWAT INAP	Rp 4,778,849,842.21
1	PERSIAPAN	Rp 98,137,226.00
2	ARSITEKTUR	Rp 1,719,759,470.21
3	2 MEP	Rp 2,960,953,146.00
D	PEKERJAAN GEDUNG PELAYANAN PENDAFTARAN	Rp 3,438,279,510.72
1	PERSIAPAN	Rp 34,046,816.00
2	STRUKTUR	Rp 677,914,276.72
3	ARSITEKTUR	Rp 1,448,400,576.00
4	2 MEP	Rp 1,277,917,842.00
E	PEKERJAAN SEMENISASI	Rp 762,050,215.99
1	PERSIAPAN	Rp 49,492,213.89
2	2 STRUKTUR	Rp 712,558,002.10
F	PEKERJAAN CANOPI SELASAR	Rp 2,362,558,134.94
1	PERSIAPAN	Rp 80,184,996.00
2	STRUKTUR	Rp 1,860,285,618.94
3	2 ARSITEKTUR	Rp 422,087,520.00
G	PEKERJAAN REHAB TPS	Rp 278,348,432.93
1	PERSIAPAN	Rp 22,438,228.00
2	STRUKTUR	Rp 192,406,864.27
3	ARSITEKTUR	Rp 58,574,722.66
4	2 MEP	Rp 4,928,618.00
H	PEKERJAAN PENGADAAN RUMAH TRAVO	Rp 427,646,544.46
1	PERSIAPAN	Rp 23,002,310.00
2	STRUKTUR	Rp 152,976,397.74
3	ARSITEKTUR	Rp 49,000,902.72
4	2 MEP	Rp 2,666,934.00
5	PENGADAAN MESIN TRAFO 400 Kva	Rp 200,000,000.00

I	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR	Rp	2,169,676,322.38
1	PERSIAPAN	Rp	37,295,672.00
2	PARKIR MOBIL	Rp	1,182,380,650.38
3	2 PARKIR MOTOR 30X6M	Rp	950,000,000.00
J	PEKERJAAN RAMP GEDUNG RAWAT INAP	Rp	3,840,000,000.00
1	PERSIAPAN	Rp	307,200,000.00
2	STRUKTUR	Rp	1,536,000,000.00
3	ARSITEKTUR	Rp	1,152,000,000.00
4	2 MEP	Rp	844,800,000.00
K	PENGADAAN LIFT GEDUNG RAWAT INAP	Rp	1,780,000,000.00
1	LIFT PENGUNJUNG	Rp	850,000,000.00
2	LIFT PASIEN	Rp	900,000,000.00
3	IJIN DEPNAKER	Rp	15,000,000.00
4	TESTING COMMISIONING	Rp	15,000,000.00
		JUMLAH	Rp 21,846,041,050.94
		PPN 11%	Rp 2,403,064,515.60
		JUMLAH	Rp 24,249,105,566.55
		PEMBULATAN	Rp 24,250,000,000.00

DISUSUN OLEH
KONSULTAN PERENCANA
PT. SEKAWAN ANGGITA Cipta

WIDIYANTI U
DIREKTUR

REKAPITULASI
ENGINEER ESTIMATE (EE)

PEKERJAAN : Belanja Konsultan Perencanaan Gedung Bangunan Apartemen Tamu dan Pegawai RS
LOKASI : Tanjung Uban - Bintan
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
I	PEKERJAAN PESIAPAN	Rp. 64.146.744,00
II	PEKERJAAN PONDASI	Rp. 95.602.488,12
III	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	Rp. 656.227.835,27
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	Rp. 321.422.647,73
V	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA	Rp. 97.169.400,00
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp. 38.358.455,00
VII	PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI	Rp. 173.413.827,10
VIII	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 102.750.272,05
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 95.717.436,00
X	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 78.872.444,00
XI	PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG	Rp. 245.066.274,44
XII	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, PLESTERAN DAN ACIAN	Rp. 291.517.676,35
XIII	PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA	Rp. 124.014.400,00
XIV	PEKERJAAN PASANG ACP	Rp. 333.768.280,00
XV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp. 60.003.306,00
XVI	PEKERJAAN PEMASANGAN LANTAI	Rp. 213.028.465,04
XVII	PEKERJAAN PLAFOND	Rp. 123.987.843,20
XVIII	PEKERJAAN PENGECATAN	Rp. 83.832.236,00
XIX	PEKERJAAN SANITASI	Rp. 165.512.844,00
XIX	PEKERJAAN ATAP	Rp. 114.063.927,31
XX	PEKERJAAN LAIN - LAIN	Rp. 1.020.600.000,00
A	JUMLAH	Rp 4.499.076.801,61
C	DIBULATKAN	Rp 4.499.076.000,00
	TERBILANG : Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah	

F. PENUTUP

Pengajuan usulan pembangunan sarana, prasarana, dan pengadaan alat kesehatan bagi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud merupakan langkah strategis yang didasari oleh analisis kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan epidemiologi, kondisi geografis, serta mandat regulatif nasional. Sebagai satu-satunya rumah sakit khusus jiwa dan ketergantungan obat di Provinsi Kepulauan Riau yang sekaligus wajib menyelenggarakan empat layanan dasar dan layanan operasi, RSJKO memiliki peran fundamental dalam menopang sistem kesehatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.

Letak RSJKO yang berada di ujung Pulau Bintan, jauh dari pusat-pusat layanan rujukan besar serta bergantung pada jalur transportasi laut yang sering terkendala cuaca, menjadikan kemandirian fasilitas ini sebagai aspek yang tidak dapat ditawar. Upaya revitalisasi gedung, pembangunan rumah singgah penunggu pasien, serta pemenuhan alat kesehatan prioritas merupakan tiga intervensi yang bersifat saling melengkapi untuk memastikan RSJKO dapat menjalankan fungsi pelayanan secara aman, efektif, dan berkesinambungan. Ketiga kegiatan tersebut juga menjadi landasan penting bagi peningkatan mutu layanan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kompleksitas kasus psikiatri dan adiksi di wilayah Kepulauan Riau.

Melalui proposal ini, RSJKO Engku Haji Daud menyampaikan komitmen kuat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang setara dan bermutu bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023, Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, serta prinsip pemerataan akses kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui alokasi APBN, baik dalam bentuk Hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), kami yakin bahwa peningkatan kapasitas RSJKO akan memberikan dampak signifikan terhadap penyelamatan nyawa, peningkatan kualitas hidup pasien, serta penguatan sistem kesehatan daerah secara menyeluruh.

Akhirnya, besar harapan kami agar usulan ini dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai prioritas nasional, mengingat urgensi dan dampaknya yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga dukungan dan kerja sama yang baik antara RSJKO Engku Haji Daud, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat terus terjalin dalam rangka mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.